



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU  
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan adanya perubahan dan/atau pergantian pejabat pada Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan, perlu dilakukan penyesuaian personel panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti
- c. bahwa pengangkatan/penunjukan panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga

tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian Dan/Atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
8. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
9. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

**SANUSI**  
NIP. 196412011985031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA  
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA  
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL  
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH  
NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswanto  
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Surono  
(Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,  
Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Rudy Sufahriadi  
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian  
Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Sanusi  
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian  
Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : A. Kementerian Sekretariat Negara  
1. Lydia Silvanna Djaman  
(Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan  
dan Administrasi Hukum)  
2. Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan pada Deputi Bidang Peraturan  
Perundang-undangan dan Administrasi Hukum  
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-  
Undangan I  
2. Nurillah Amini  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli  
Madya)  
3. Lu'luatul Fuadiyah  
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Muda)  
4. Ratih Febriana  
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Muda)  
5. Putri Sekarinda  
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli  
Muda)  
C. Kementerian Dalam Negeri  
1. Zanariah  
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan  
Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan  
Daerah)  
2. Sukaca

- (Plh. Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah)
3. Edgar Rangkasa  
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah)
  4. Rooy John Erasmus Salamony  
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
  5. Ernest Rakinaung  
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
  6. Hilman Rosada  
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
  7. Raja Parningotan Siantury  
(Analisis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Produk Hukum Daerah)
- D. Kementerian Keuangan
1. Didik Kusnaini  
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran)
  2. M. Nafi  
(Kasubdit Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan)
- E. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1. Anas Puji Istanto  
(Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan)
  2. Edi Eko Cahyono  
(Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan)
- F. Kementerian Pemuda dan Olahraga
1. Aris Subiyono  
(Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
  2. Andi Susanto  
(Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
  3. Erni Eriza Siburian  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
  4. Firman Deny Setiawan  
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
  5. Philip Tino M. Nafi  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
  6. Sarah Sabrina

(Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

7. Rihan Azari

(Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan  
pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO